



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN WARALABA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja perlu didukung dengan pengembangan kegiatan perdagangan di daerah;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran skala kecil, menengah, besar dan pasar tradisional perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Waralaba.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5404);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4742);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN WARALABA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

28. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
33. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
34. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
35. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
36. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pemberdayaan, dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern.

BAB II **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. kesempatan berusaha;
 - b. kemitraan;
 - c. ketertiban dan kepastian hukum;
 - d. kejujuran usaha; dan
 - e. persaingan sehat (fairness).
- (2) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan kepada para Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi di masyarakat.
- (3) Peraturan Daerah ini bertujuan :
 - a. terciptanya kondisi perdagangan yang aman dan nyaman bagi konsumen dan Pelaku Usaha; dan
 - b. memberikan dorongan dan tambahan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha ritel tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku usaha ritel modern.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. waralaba perdagangan barang dan jasa;
- c. pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. perizinan;
- f. pelaporan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN WARALABA

Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian pasar tradisional wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga independen yang berkompeten, meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan pendirian Pasar Tradisional dan Izin Usaha Pasar Tradisional.

Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Pusat Perbelanjaan dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Toko Modern, wajib melakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).
- (4) Penentuan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan warung tradisional yang sudah ada;
 - b. iklim usaha kegiatan perdagangan setempat;
 - c. arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Minimarket baik tersendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain diutamakan untuk diberikan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendirian Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pendirian Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem Jaringan Jalan Arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan Jalan Lokal atau Jalan Lingkungan.
- (3) Pendirian Supermarket dan Department Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada Sistem Jaringan Jalan Lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan Jalan Lingkungan.
- (4) Pendirian Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan Jalan Lingkungan.

- (5) Pendirian Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan Jalan Lokal atau Jalan Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket, berupa kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga independen yang berkompeten, dan untuk Minimarket dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil kajian Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

Pasal 8

Penentuan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebagai berikut :

- a. Minimarket berjarak minimal 500 meter (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional dan 100 meter (seratus meter) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Arteri;
- b. Supermarket dan Department Store berjarak minimal 500 meter (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Arteri;
- c. Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal 1.000 meter (seribu meter) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Arteri;
- d. penempatan Pedagang Tradisional dalam rangka Kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan;
- e. pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

Bagian Ketiga

Waktu Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan kegiatan usaha setiap hari.
- (2) Kegiatan usaha setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu operasional Minimarket, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur lainnya operasional Minimarket, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu operasional Department Store, Supermarket dan Hypermarket pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan

- d. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur lainnya, waktu operasional Department Store, Supermarket, dan Hypermarket pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan sebagai berikut :
- a. Toko Modern yang berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di dalam area wisata, dan/atau rest area; atau
 - b. pada saat hari besar keagamaan dan libur nasional.

Bagian Keempat
Sistem Penjualan dan Jenis Barang dagangan Toko Modern

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern sebagai berikut :

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran dengan jenis barang dagangan konsumsi terutama makanan dan perlengkapan rumah tangga;
- b. Department Store menjual secara eceran dengan jenis barang dagangan konsumsi terutama sandang dan perlengkapannya; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bagian Kelima
Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 11

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter per segi); dan
- e. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

BAB V
WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN

Pasal 12

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian Outlet/gerai yang :

- a. dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet); dan
- b. diwaralabakan.

Pasal 13

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko modern dapat mendirikan Outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling banyak 150 (seratus lima puluh) Outlet/gerai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern telah memiliki Outlet/gerai sebanyak 150 (seratus lima puluh) Outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka pendirian Outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan.
- (2) Persentase jumlah Outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari jumlah outlet/gerai yang ditambahkan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai :
 - a. kurang dari atau sama dengan 400 M² (empat ratus meter persegi) untuk Minimarket;
 - b. kurang dari atau sama dengan 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) untuk Supermarket; dan
 - c. kurang dari atau sama dengan 2.000 M² (dua ribu meter persegi) untuk Department Store.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan dalam hal :
 - a. pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki 150 (seratus lima puluh) Outlet/gerai belum memperoleh keuntungan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Pemberi Waralaba yang akan menambahkan Outlet/gerai di Daerah, tidak mendapatkan Pelaku Usaha setempat yang dapat menjadi Penerima Waralaba.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibebankan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Pasal 15

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN WARALABA

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Waralaba, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia, konsultasi dan fasilitasi kerjasama.

Pasal 17

- (1) Pelaksana pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh SKPD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Dinas/instansi terkait lainnya.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, pelatihan, bantuan permodalan, dan penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM setempat dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan tidak disewakan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pihak pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM atau Pelaku Usaha kecil di sekitar lokasi usaha baik berupa pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial dan produksi.
- (6) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Waralaba kepada UMKM atau pelaku usaha kecil dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (7) Penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (8) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.

- (9) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (10) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (11) Kemitraan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat menyelesaikan perselisihan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib:
 - a. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang relatif murah;
 - b. menyediakan areal parkir untuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua); dan
 - c. Areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b harus berada di dalam area dan/atau tanah yang dikuasai oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran barang-barang UMKM dan/atau penerimaan pasokan dari UMKM kepada Toko Modern dengan Sistem Kemitraan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern Hypermarket, Supermarket dan Department Store selain Minimarket, dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan, kecuali pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. menjual jenis barang dagangan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket dilarang menjual jenis dagangan:
 - a. sayur-mayur segar;
 - b. ikan dan daging segar;
 - c. minuman beralkohol; dan
 - d. jenis barang dagangan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pelaku Usaha Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Pelaku Usaha Toko Modern.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila terjadi perubahan lokasi, pemilik/penanggung jawab, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, maka wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 22

- (1) Permohonan IUP2T dan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi KTP penanggung jawab atau Direktur.
 - b. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbadan hukum.
 - c. foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 - d. foto kopi Surat Izin Gangguan (H.O).
 - e. gambar rencana toko/kios/los.
 - f. hasil analisa sosial ekonomi; dan
 - g. rencana Kemitraan dengan UKM sekitar.
- (2) Permohonan untuk IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi KTP penanggung jawab atau Direktur;
 - b. foto kopi Akta Pendirian untuk pemohon yang berbadan hukum;
 - c. hasil analisa sosial ekonomi;
 - d. foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. foto kopi Surat Izin Gangguan (H.O);
 - f. surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Pedagang sekitar lokasi pendirian Minimarket; dan
 - g. rencana Kemitraan dengan UKM sekitar.
- (3) Permohonan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP Penanggung Jawab atau Direktur.
 - b. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbadan hukum.

- c. foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan.
- d. foto kopi Surat Izin Gangguan (H.O).
- e. IUTM, IUP2T, dan IUPP asli; dan
- f. realisasi Kemitraan yang telah dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan dianggap lengkap.
- (2) Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan kembali kepada pemohon selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja, apabila pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dianggap tidak lengkap.
- (3) SKPD dapat mengeluarkan perizinan pengganti dengan isi dan ketentuan yang sama, apabila perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang telah dimiliki hilang.
- (4) Permohonan Penerbitan izin hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian tempat lokasi hilang.

BAB X PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan waralaba wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas setiap tahun.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedikitnya harus memuat:
 - a. data perusahaan;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. realisasi penjualan;
 - d. daftar mitra;
 - e. realisasi Kemitraan; dan
 - f. daftar barang dagangan yang dijual.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tata bangunan, tata ruang, perizinan, dan ketertiban.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Penertiban dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
- (3) Pembekuan izin usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan Pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pasar Tradisional yang telah memiliki izin pengelolaan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T.
- (2) Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki perizinan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan waralaba yang telah beroperasi namun belum memiliki perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Pelaku Usaha pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menggunakan perjanjian waralaba, wajib mendaftarkan perjanjian waralabanya kepada Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 JUNI 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 17 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (2 /OI/2016)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERNDAN WARALABA**

I. UMUM

Pasar Tradisional pada hakekatnya merupakan tempat usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, dan modal kecil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu ditata, dibina, dan dilindungi, sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi para pelakunya.

Untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan Pasar Tradisional dan dalam rangka memberdayakan Pelaku Usaha kecil, koperasi, dan Pasar Tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, Pelaku Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan konsumen.

Agar pendirian dan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak merugikan dan/atau mematikan Pelaku Usaha kecil, koperasi, dan Pasar Tradisional yang telah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Tradisional, pengusaha kecil, dan koperasi dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern, pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kewajiban dan larangan, perizinan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penentuan jarak dihitung dari lokasi pintu dan/atau akses masuk terdekat Pasar Tradisional terhadap lokasi Toko Modern.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Toko Modern yang berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di dalam area wisata, dan/atau rest area ini menyesuaikan dengan rencana tapak (siteplan) dan/atau perizinan lain yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hari besar keagamaan dan libur nasional, yaitu :

- a. Tahun baru Masehi;
- b. Tahun Baru Imlek;
- c. Maulid Nabi Muhammad SAW;
- d. Hari Raya Nyepi;
- e. Wafat Isa Al Masih;
- f. Kenaikan Isa Al Masih;
- g. Peringatan Isra Al Masih;
- h. Peringatan Isra Mi'raj;
- i. Proklamasi Kemerdekaan;
- j. Hari Raya Idul Fitri;
- k. Hari Raya Idul Adha;
- l. Tahun Baru Islam; dan
- m. Hari Natal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Luas lantai penjualan adalah luas area dan/atau wilayah yang dijadikan tempat penjualan dari sebuah Toko Modern.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penyediaan area parkir dapat berada di dalam satu kawasan dengan Toko Modern atau kawasan lain yang berdekatan dengan (depan, samping kanan, samping kiri, maupun belakang), baik itu milik sendiri maupun milik orang lain selama berada dalam penguasaan pengelola Toko Modern yang dibuktikan dengan surat kuasa, surat sewa dan/atau surat lain yang sejenis dan setara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.